



**KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN**

2025

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT BPPMHKP
Triwulan III TA.2025

**Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan**

KATA PENGANTAR

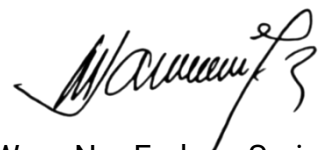
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) triwulan III tahun 2025 Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat BPPMHKP sebagai Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyusunan laporan ini juga bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Selama triwulan III tahun 2025, Sekretariat BPPMHKP telah melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2025. Laporan ini memuat informasi mengenai target dan capaian kinerja, serta keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai pelaksanaan program kerja Sekretariat BPPMHKP selama triwulan III tahun 2025. Selain itu, laporan ini juga menjadi bahan evaluasi internal sekaligus umpan balik yang berguna dalam perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan LKj ini. Harapan kami, laporan ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan semua kegiatan Sekretariat BPPMHKP selama triwulan III Tahun 2025.

Jakarta, 11 Oktober 2025

Plt. Sekretaris BPPMHKP,



Woro Nur Endang Sariati

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Ringkasan Eksekutif	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
D. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)	3
E. Sistematika Laporan Kinerja	3
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 5
A. Rencana Strategis	5
B. Rencana Kerja	7
C. Perjanjian Kinerja	8
D. Pengukuran	10
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 11
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	11
C. Realisasi Anggaran	44
 BAB IV PENUTUP	 45
A. Kesimpulan	45
B. Rekomendasi	46
 LAMPIRAN	 47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rencana Kerja Sekretariat BPPMHKP tahun 2025	7
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja Sekretariat BPPMHKP tahun 2025	8
Tabel 3.	Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025	12
Tabel 4.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025	13
Tabel 5.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025	14
Tabel 6.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025	16
Tabel 7.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Integritas BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025	18
Tabel 8.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025	19
Tabel 9.	Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025	20
Tabel 10.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025	22
Tabel 11.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani Lingkup BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025	23
Tabel 12.	Capaian Indikator Kinerja Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terhadap Total Pemberitaan Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2025	25
Tabel 13.	Capaian Indikator Kinerja Realisasi Persentase Jumlah Publikasi Program Dan Kegiatan BPPMHKP Melalui Media Dan Lembaga Stakeholder Lainnya Triwulan III 2025	26
Tabel 14.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Implementasi Kerjasama Antara BPPMHKP dan Mitra Triwulan III 2025	27
Tabel 15.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPPMHKP Triwulan III 2025	29
Tabel 16.	Perbandingan Capaian Antar Unit Eselon I Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan	29

	yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP Triwulan III Tahun 2025	
Tabel 17.	Capaian Indikator Kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Lingkup BPPMHKP Triwulan III 2025	31
Tabel 18.	Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP Triwulan III 2025	33
Tabel 19.	Capaian Indikator Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup BPPMHKP Triwulan III 2025	35
Tabel 20.	Capaian Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BPPMHKP Triwulan III 2025	38
Tabel 21.	Perbandingan Capaian Antar Unit Eselon I Indikator Kinerja RUP PBJ Lingkup KKP Triwulan III Tahun 2025	39
Tabel 22.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup BPPMHKP Triwulan III 2025	40
Tabel 23.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup BPPMHKP Triwulan III 2025	41
Tabel 24.	Capaian Indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP Triwulan III 2025	42
Tabel 25.	Perbandingan Capaian Antar Unit Eselon I Indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup KKP Triwulan III Tahun 2025	43
Tabel 26.	Rincian realisasi anggaran Sekretariat BPPMHKP triwulan III tahun 2025	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Keragaan SDM Sekretariat BPPMHKP Tahun 2025	3
Gambar 2.	Visi, misi, dan tujuan KKP	6
Gambar 3.	Status indeks capaian indikator kinerja	10
Gambar 4.	Dashboard Capaian Kinerja Sekretariat BPPMHKP Triwulan III 2025	11
Gambar 5.	Tangkapan Layar Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP Triwulan III 2025	33

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat BPPMHKP triwulan III tahun 2025 mencerminkan hasil pencapaian selama periode tersebut. Penilaian atas tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada awal tahun 2025, Sekretariat BPPMHKP telah merancang dokumen "Perjanjian Kinerja Tahun 2025" yang terdiri dari satu Sasaran Kegiatan dan dua puluh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Capaian kinerja Sekretariat BPPMHKP triwulan III tahun 2025 diukur dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja pada tiap perspektif yang relevan. Proses pencatatan dan pengukuran kinerja tersebut dilakukan menggunakan perangkat lunak yang disediakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diakses melalui laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Hasil pengukuran indikator kinerja Sekretariat BPPMHKP pada triwulan III tahun 2025 berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang diinput ke dalam aplikasi KINERJAKU telah mencapai 114,29%, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja.



Dari dua puluh indikator kinerja yang telah disetujui, sebanyak empat indikator yang diukur pada triwulan III tahun 2025. Hasil validasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa keempat indikator tersebut telah mencapai target periodik yang telah ditetapkan. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya: Target: 80 → Realisasi 128,48;
2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP: Target: 85 → Realisasi 97,26;
3. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPPMHKP: Target: 76 → Realisasi 100;
4. Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP: Target: 88 → Realisasi 95,56.

Tindak lanjut rekomendasi triwulan sebelumnya (triwulan II tahun 2025)

Terdapat beberapa rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan II tahun 2025, antara lain:

- a. Melakukan percepatan penyelesaian hasil pengawasan pada periode berikutnya.

Capaian Indikator triwulan sebelumnya sebesar 95.12% yang telah ditindaklanjuti atau terdapat sebesar 4.88% sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Pada triwulan III tahun 2025 penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan meningkat menjadi 97.26% yang telah ditindaklanjuti atau sebesar 2.74% yang belum ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil tersebut telah dilakukan percepatan penyelesaian hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja. Detil capaian dibahas pada Bab III.

- b. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan terutama pada belanja barang dan modal.

Sampai dengan triwulan III tahun 2025 belum terdapat realisasi atas belanja modal dikarenakan blokir dan akan dibuka pada triwulan selanjutnya. Sedangkan realisasi atas belanja barang sebesar 13.78%, hal ini karena sebagian pagu masih diblokir, dan diharapkan pada triwulan selanjutnya dapat dilakukan percepatan penyerapan belanja barang dan modal.

Secara umum, kinerja Sekretariat BPPMHKP triwulan III tahun 2025 menjadi cerminan tata kelola organisasi yang semakin efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan. Penjabaran detail mengenai capaian indikator akan dijelaskan secara rinci dalam Bab Evaluasi dan Analisis Kinerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja organisasi dengan melakukan pengukuran, pengungkapan dan evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan yang disusun secara periodik. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaporkan segala aktivitas yang dilaksanakan sebagai bentuk implementasi pelaksanaan SAKIP dan pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Penyusunan laporan kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam hal ini Sekretariat BPPMHKP menyajikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPPMHKP.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan untuk menggambarkan kualitas pencapaian kinerja Sekretariat BPPMHKP secara berkala, sebagai bahan penyesuaian aktivitas, strategi atau kebijakan untuk mencapai target kinerja selanjutnya, menjadi perhatian dan kepedulian seluruh pegawai agar pelaksanaan kinerja selaras dengan tujuan organisasi.

Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja Sekretariat BPPMHKP adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

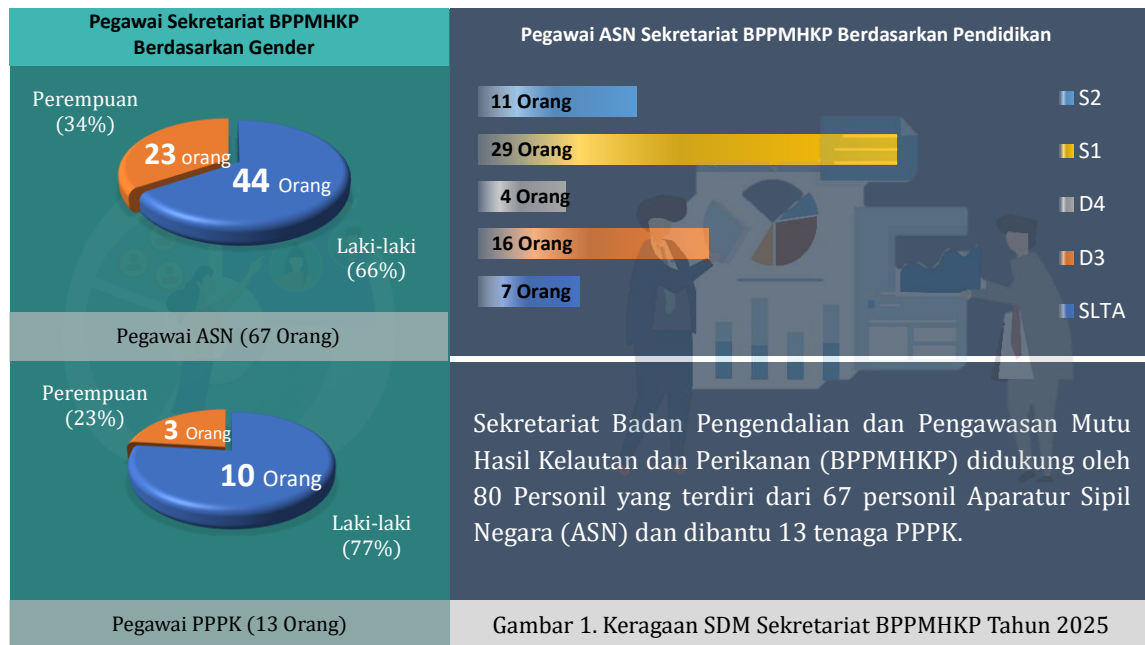
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPPMHKP menyelenggarakan fungsi: 1) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; 2) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; 3) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; 4) Pelaksanaan administrasi BPPMHKP; 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sekretariat BPPMHKP dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPPMHKP, menjalankan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara;
- c. pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana;
- d. penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- e. pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik;
- f. pengelolaan kerja sama;
- g. pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan;
- h. pengelolaan data dan informasi;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- j. pelaksanaan urusan administrasi.

Susunan organisasi Sekretariat BPPMHKP terdiri atas bagian umum, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

D. KERAGAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)



E. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, Sistematis laporan kinerja Sekretariat BPPMHKP sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini memberikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan yang sedang dihadapi organisasi.

2. BAB II : Perencanaan Kinerja

Bab ini menjabarkan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun berjalan

3. BAB III : Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini menjelaskan capaian kinerja sesuai dengan hasil pengukuran pada setiap indikator.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. BAB IV : Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

5. Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA BPPMHKP 2025-2029

BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, telah mendukung 1 (satu) dari 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) berdasar Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Pada PN #2, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, terdapat 1 (satu) dari 5 (lima) Program, yang dilaksanakan BPPMHKP pada Tahun 2025 dan telah dialokasikan anggarannya pada RKA/KL Tahun 2025, yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.

BPPMHKP juga memberi dukungan terhadap program Prioritas Presiden tahun 2025 yang ditetapkan kedalam indikator kinerja Pusat Mutu Pascapanen terkait pelaksanaan Sertifikasi Mutu Produk Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen, yaitu:

1. Nilai Penerapan Kelayakan Pengolahan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala UMKM dan Menengah Besar; dan
2. Jumlah Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI.

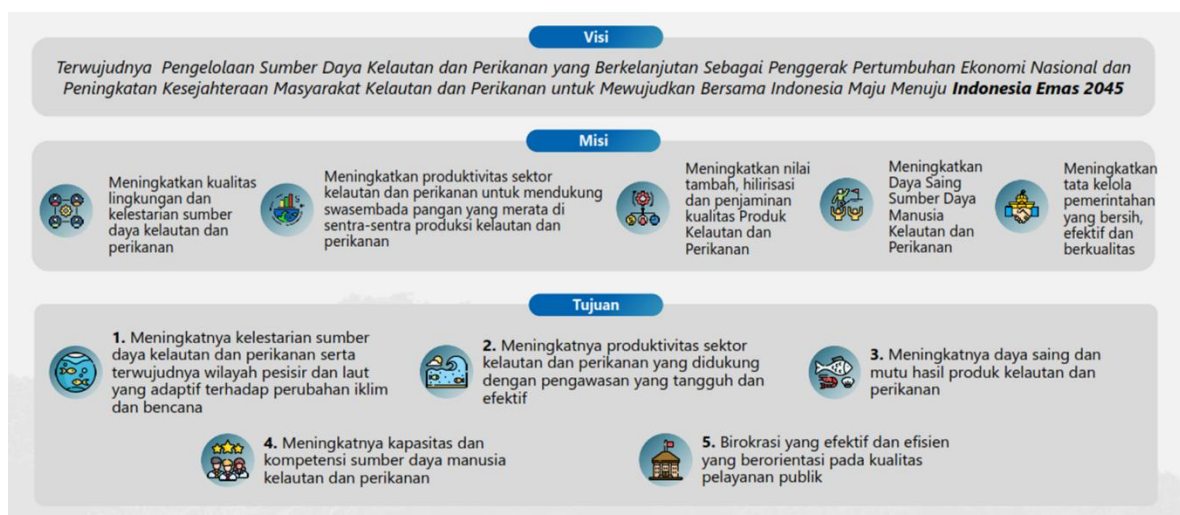
Kebijakan Ekonomi Biru merupakan Kebijakan KKP dalam pembangunan berbasis kelautan dan perairan yang berkelanjutan, yang dimanfaatkan tanpa merusak ekosistem, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dalam PN, PPP, dan seluruh kegiatan KKP, terdapat dukungan Prinsip Ekonomi Biru,

sebagaimana Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja (Renja) KKP Tahun 2025, yaitu :

- Memperluas kawasan konservasi laut;
- Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota Penangkapan Ikan;
- Pengembangan Budi Daya Berkelanjutan;
- Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Pembersihan Sampah Laut.

BPPMHKP telah melakukan dukungan pada 2 (dua) dari total 5 (lima) Prinsip Ekonomi Biru, yaitu PIT dan Pengembangan Budi Daya Berkelanjutan, antara lain melalui IK terkait 6 (enam) Sertifikasi di Pusat Mutu Produksi Primer, yaitu Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), dan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal, serta 1 (satu) IK di Pusat Produksi Pascapanen, yaitu Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen di Wilayah Republik Indonesia.

Sebagai panduan seluruh unit kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KKP memiliki visi, misi, dan tujuan sebagai berikut:



Gambar 2. Visi, misi, dan tujuan KKP

B. RENCANA KERJA SEKRETARIAT BPPMHKP

Sekretariat BPPMHKP memiliki program utama: Dukungan Manajemen Internal, dengan sasaran kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan 20 indikator kinerja.

Program	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan
Dukungan Manajemen	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, agile dan akuntabel di Lingkungan BPPMHKP	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP
			Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan lingkup BPPMHKP
			Tingkat efektifitas pelaksanaan program prioritas/strategis BPPMHKP
			Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP
			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPMHKP
			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPPMHKP
			Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup BPPMHKP
			Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP
			Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri lingkup BPPMHKP
			Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup BPPMHKP
			Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPPMHKP
			Nilai pembangunan integritas BPPMHKP

			Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP
--	--	--	---

Tabel 1. Rencana Kerja Sekretariat BPPMHKP Tahun 2025

C. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). PK merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai dasar penilaian kinerja dalam mengevaluasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Badan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan	1.	Tingkat efektifitas pelaksanaan program prioritas/strategis BPPMHKP (Persen)	81
		2.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPPMHKP (Nilai)	81,5
		3.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP (Nilai)	86
		4.	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Sekretariat BPPMHP (Nilai)	86
		5.	Nilai pembangunan integritas BPPMHKP (Nilai)	76
		6.	Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP BPPMHKP (Persen)	65
		7.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP (Nilai)	82
		8.	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri lingkup BPPMHKP (Persen)	100
		9.	Persentase permasalahan hukum yang ditangani lingkup BPPMHKP (Persen)	100

		10.	Rasio jumlah pemberitaan negatif bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan perikanan terhadap total pemberitaan sektor kelautan dan perikanan (%)	<7
		11.	Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya (Persen)	85
		12.	Persentase implementasi kerjasama antara BPPMHKP dan mitra (%)	80
		13.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP (Persen)	85
		14.	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan lingkup BPPMHKP (Persen)	≤0,5
		15.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP (Nilai)	92
		16.	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup BPPMHKP (Nilai)	3,5
		17.	Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup BPPMHKP (Nilai)	80
		18.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPPMHKP (Persen)	76
		19.	Nilai proposal inovasi pelayanan publik lingkup BPPMHKP (Nilai)	77
		20.	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP (Indeks)	88

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Sekretariat BPPMHKP tahun 2025

D. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi dari indikator kinerja Sekretariat BPPMHKP. Penghitungan tersebut akan dikonversi menjadi indeks capaian indikator kinerja. Ketentuan penetapan indeks capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Capaian maksimum adalah 120%;
2. Capaian minimum adalah 0%;
3. Status indeks capaian indikator adalah:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Gambar 3. Status indeks capaian indikator kinerja

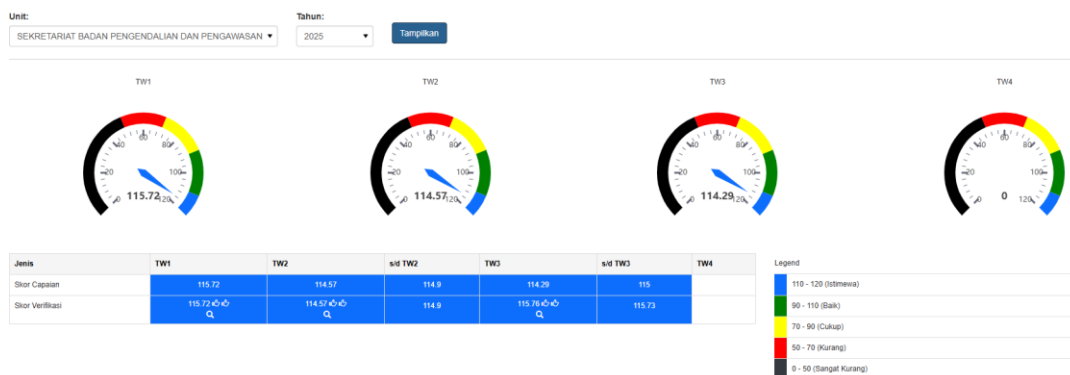
Metode pengukuran kinerja Sekretariat BPPMHKP dilakukan secara berkala setiap triwulan. Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berjenjang dari masing-masing penanggung jawab indikator hingga level pimpinan. Tahapan terakhir dalam proses pengukuran kinerja adalah verifikasi dan validasi capaian kinerja. Hal ini untuk memastikan bahwa capaian yang dilaporkan di aplikasi Kinerjaku sesuai dengan data dukung yang dilampirkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Sekretariat BPPMHKP diukur dengan membandingkan target dan realisasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Hasil pengukuran kinerja organisasi telah dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi dengan aplikasi Kinerjaku KKP. Nilai kinerja Sekretariat BPPMHKP triwulan III tahun 2025 sebesar 114,29 dengan predikat kinerja “Istimewa”. Nilai tersebut menunjukkan secara umum pelaksanaan kegiatan yang dirumuskan dalam PK Sekretariat BPPMHKP telah memenuhi target yang ditentukan.



Gambar 4. Dashboard Capaian Kinerja Sekretariat BPPMHKP Triwulan III 2025

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dan analisis kinerja menampilkan perbandingan target (rencana) dengan realisasi tahun berjalan, kinerja dengan tahun sebelumnya dan

target jangka menengah berikut analisis keberhasilan/penurunan kinerja pada indikator kinerja utama di masing-masing sasaran kegiatan.

SASARAN KEGIATAN:

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA 1:

Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis BPPMHKP

Indikator kinerja ini merupakan suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- b. Memiliki anggaran besar;
- c. Mendukung secara langsung target kinerja KKP;
- d. Mendukung capaian prioritas nasional;
- e. Merupakan arahan direktif Presiden; dan
- f. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Target indikator kinerja tingkat efektifitas pelaksanaan program prioritas/strategis BPPMHKP tahun 2025 adalah 81% dengan penilaian dilakukan secara tahunan. Penilaian indikator kinerja ini didasarkan pada hasil evaluasi oleh Inspektorat Jenderal KKP terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis BPPMHKP.

Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis BPPMHKP (%)				
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Target Tahun 2025	% Capaian Triwulan III 2025
(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	81	-

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA 2:

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BPPMHKP

Indikator kinerja ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Target nilai yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 81,50 yang diukur secara tahunan. Indikator kinerja ini merupakan proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai guna menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Komponen yang dihitung adalah capaian output dan nilai efisiensi melalui implementasi SBK (Satuan Biaya Keluaran). Pada lingkup BPPMHKP, variabel yang dihitung yaitu capaian indikator kinerja program, akumulasi capaian output satker, dan akumulasi nilai efisiensi.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BPPMHKP (Nilai)				
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Target Tahun 2025	% Capaian Triwulan III 2025
(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	81,50	-

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA 3:

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPPMHKP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan struktur pemerintah yang bersih melalui transparansi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Secara konsepsi, SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari

berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk menjaga kualitas pengelolaan kinerja.

Sebagai upaya untuk menilai sejauh mana kualitas pelaksanaan SAKIP berjalan di lingkungan BPPMHKP, diperlukan Penilaian Mandiri yang dilakukan secara berkala baik oleh Tim APIP Internal BPPMHKP atau oleh Inspektorat Jenderal KKP.

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Target indikator kinerja ini telah ditetapkan nilai sebesar 86 pada tahun 2025 yang pengukurannya dilaksanakan secara tahunan. Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPPMHKP (Nilai)				
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Target Tahun 2025	% Capaian Triwulan III 2025
(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	86	-

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA 4:

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup BPPMHP

Indikator nilai rekonsiliasi kinerja digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengelolaan kinerja pada tingkat unit kerja. Penilaian dilakukan berdasarkan empat aspek, yaitu kepatuhan terhadap pelaksanaan rekonsiliasi, kesesuaian antara dokumen kinerja dengan pelaksanaan, ketercapaian indikator kinerja utama, serta ketepatan dalam menganalisis dan menindaklanjuti hasil kinerja.

Tujuan indikator ini untuk menilai efektivitas sistem pengelolaan kinerja secara internal, mendorong unit kerja untuk melakukan evaluasi berbasis data, dan menjadi alat kendali dan pembinaan kinerja.

Bagi Sekretariat BPPMHKP, indikator ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa manajemen kinerja tidak hanya dijalankan secara administratif, tetapi juga mencerminkan proses evaluatif yang sistematis, terdokumentasi, dan berdampak pada peningkatan kinerja institusional. Capaian nilai yang tinggi menjadi indikasi bahwa siklus kinerja telah dilaksanakan secara utuh dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Tahun 2025 target Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup BPPMHKP sebesar 86 dengan pengukuran dilaksanakan secara tahunan. Artinya, Sekretariat dituntut untuk berada pada level pengelolaan kinerja yang sangat baik dan tertib secara sistemik. Target ini mencerminkan ekspektasi terhadap konsistensi pelaksanaan rekonsiliasi kinerja secara berkala, dokumentasi yang lengkap, valid, dan sesuai antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, ketercapaian indikator output yang terukur, serta penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja.

Dengan nilai target 86, Sekretariat BPPMHKP diharapkan tidak hanya menjaga kualitas manajemen kinerja, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat dalam membangun budaya kinerja yang akuntabel, adaptif, dan berorientasi hasil.

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup BPPMHP (Nilai)				
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Target Tahun 2025	% Capaian Triwulan III 2025
(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	86	-

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup BPPMHP Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA 5:

Nilai Pembangunan Integritas BPPMHKP

Untuk mewujudkan pegawai aparatur sipil negara yang memiliki integritas tinggi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) khususnya lingkup BPPMHKP, maka diperlukan suatu ukuran melalui indikator Nilai Pembangunan Integritas.

Integritas organisasi adalah integritas yang dibangun melalui variabel yang terdiri atas kepemimpinan, kebijakan dan strategi, nilai-nilai integritas, dan instrumen atau sistem.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang pembangunan integritas dilingkungan KKP, salah satu penerapan sistem integritas adalah pembangunan sistem antikorupsi yang dilakukan melalui:

1. Zona Integritas menuju WBK/WBBM, merupakan upaya dalam meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Program pengendalian gratifikasi, merupakan program yang bertujuan untuk mengendalikan penolakan dan/atau penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif pegawai, masyarakat, dan dunia usaha dalam bentuk kegiatan penyusunan regulasi, pembentukan unit pengendalian gratifikasi, pelaporan gratifikasi,

- peningkatan sumber daya manusia, alokasi anggaran, pemberian sanksi dan penghargaan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
3. Sistem pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dan/atau laporan harta kekayaan ASN, merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun sebagai wujud transparansi;
 4. *Whistle blower system*, merupakan sebuah mekanisme penyampaian dan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan Kementerian;
 5. Sistem pengendalian kecurangan, merupakan rangkaian program kegiatan yang secara komprehensif dirancang dan dilaksanakan oleh pimpinan dan manajemen untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak kecurangan;
 6. Penanganan benturan kepentingan, merupakan sebuah mekanisme dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi, serta melaporkan situasi dimana pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya; dan
 7. Manajemen risiko, merupakan proses tata kelola pengendalian risiko yang terencana, proaktif, dan berkelanjutan meliputi penilaian risiko, kegiatan pengendalian, pemantauan, dan pelaporan pengendalian risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan mengurangi dampaknya sampai dengan tujuan tercapai.

Indikator Nilai Pembangunan Integritas memiliki indikator turunan yang pelaksanaannya dilakukan oleh UPT BPPMHKP, yaitu Nilai Minimal yang Dipersyaratkan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas.

Dalam rangka pembangunan zona integritas, unit kerja (UPT) harus memenuhi nilai minimal pembangunan integritas sebesar 75 agar layak diusulkan sebagai kandidat WBK serta persentase pemenuhan dokumen pembangunan Zona Integritas mencapai 70%, menunjukkan komitmen administrasi yang cukup kuat dalam mendukung upaya integritas.

Penerapan indikator ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang bersih dan adil, mencegah korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, memberi perlindungan bagi pelapor pelanggaran melalui sistem *whistleblowing* sehingga masyarakat merasa aman melaporkan jika ada dugaan korupsi, dan memastikan akuntabilitas dan transparansi.

Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal pada triwulan IV.

Nilai Pembangunan Integritas BPPMHKP (Nilai)				
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Target Tahun 2025	% Capaian Triwulan III 2025
(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	76	-

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Integritas BPPMHKP
Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA 6:

Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPMHKP

Indikator ini mengukur sejauh mana organisasi telah menyelesaikan penyusunan proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif. Penyusunan proses bisnis dan SOP merupakan fondasi penting dalam membangun sistem kerja yang tertib, transparan, dan akuntabel. Indikator ditargetkan sebesar 65% yang diukur secara tahunan.

Melalui penyelesaian dokumen-dokumen ini, setiap aktivitas operasional memiliki pedoman yang jelas, sehingga dapat mengurangi risiko penyimpangan,

meningkatkan efisiensi layanan, serta memperkuat integritas organisasi. Persentase penyelesaian dihitung berdasarkan jumlah proses bisnis dan SOP yang telah disusun dibandingkan dengan jumlah yang direncanakan dalam target tahunan.

Secara umum maksud dari indikator ini menggambarkan alur kerja yang sistematis dari setiap kegiatan utama dalam organisasi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana alurnya dari awal sampai selesai dan mendetailkan langkah-langkah teknis dari tiap kegiatan atau tahapan dalam proses bisnis tersebut, supaya pelaksanaannya konsisten, efisien, dan sesuai standar.

Semakin tinggi persentase penyelesaian, semakin siap organisasi dalam melaksanakan kegiatan secara terstruktur dan terstandarisasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola organisasi yang lebih baik. Penyelesaian indikator ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengurangi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, dan membantu menciptakan budaya kerja yang lebih tertib, terstruktur, dan berintegritas.

Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPMHKP (%)				
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Target Tahun 2025	% Capaian Triwulan III 2025
(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	65	-

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Proses Bisnis dan SOP BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA 7:

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPPMHKP

Dalam rangka mengukur tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BPPMHKP, maka perlu dilakukan penilaian Indeks Profesionalitas ASN sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa ASN memiliki kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta perilaku disiplin dan etika yang sesuai dengan standar yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan berdasarkan empat komponen utama, yaitu:

1. Kualifikasi: mencakup kesesuaian tingkat pendidikan formal ASN dengan persyaratan jabatan yang diemban;
2. Kompetensi: diukur melalui kepemilikan sertifikasi jabatan, hasil pelatihan teknis, serta hasil uji kompetensi meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;
3. Kinerja: dinilai berdasarkan pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan dan evaluasi kinerja individu;
4. Disiplin dan etika: meliputi ketidakberadaan catatan hukuman disiplin, pelanggaran etika, dan perilaku integritas dalam pelaksanaan tugas.

Indikator IP ASN pada triwulan II telah terealisasi dengan nilai sebesar 83,39 atau 111,19%. Target tahun 2025 telah ditetapkan nilai sebesar 82 dengan periode pengukuran semesteran, sehingga pada triwulan III ini tidak terdapat capaian dan akan dilakukan pada semester berikutnya (triwulan IV).

Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPPMHKP (Nilai)				
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025 (Semester 1)	Realisasi Triwulan III 2025	Target Tahun 2025	% Capaian Triwulan III 2025
-	83,39	-	87	-

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025

Capaian tersebut didukung oleh semua pegawai Sekretariat BPPMHKP dengan *updating* data kualifikasi yang dilakukan secara konsisten, peningkatan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi yang diakui, peningkatan kinerja individu melalui penerapan sistem e-Kinerja sehingga target kerja terukur dan evaluasi kinerja berbasis SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang berorientasi hasil.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan tersebut antara lain dengan memberikan izin belajar atau tugas belajar secara selektif, mendorong pegawai mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi, penilaian kinerja secara periodik dengan *feedback* dari atasan, dan pemutakhiran data secara *real-time*.

Melalui hasil pengukuran ini, organisasi dapat melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap pengelolaan ASN, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel.

INDIKATOR KINERJA 8:

Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPMHKP

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, serta untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan, KKP telah menetapkan Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja penyelenggaraan program tersebut.

Program ini merupakan daftar regulasi internal yang perlu disusun, disempurnakan, atau direvisi guna mendukung kebijakan strategis, pelaksanaan program kerja, serta pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku. Indikator ini menghitung proporsi jumlah produk hukum yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan total jumlah produk hukum yang telah ditetapkan dalam program penyusunan awal tahun.

Target indikator ini pada tahun 2025 telah ditetapkan sebesar 100% yang diukur secara tahunan untuk memantau sejauh mana realisasi penyusunan regulasi telah berjalan sesuai dengan target. Monitoring ini penting untuk mengidentifikasi hambatan atau keterlambatan dalam proses penyusunan, seperti perubahan kebijakan nasional, dinamika kebutuhan sektor terkait, koordinasi antarunit kerja, atau perubahan prioritas strategis.

Selain itu, hasil pengukuran persentase penyelesaian ini juga berfungsi sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial, termasuk untuk:

1. Menetapkan langkah-langkah percepatan penyelesaian regulasi;
2. Menyusun rekomendasi perbaikan mekanisme kerja;
3. Menyesuaikan target penyusunan regulasi tahun berikutnya;

4. Menjamin bahwa setiap regulasi yang disusun tetap mengedepankan kualitas, relevansi, dan kesesuaian dengan prinsip hukum yang berlaku.

Secara prinsip, pencapaian target penyusunan peraturan internal merupakan cerminan dari kinerja organisasi dalam menciptakan sistem hukum yang adaptif, responsif, dan mendukung pencapaian tujuan strategis kementerian. Oleh karena itu, capaian indikator ini tidak hanya diukur dari aspek kuantitas, namun juga harus diiringi dengan kualitas substansi peraturan yang dihasilkan.

Dengan demikian, pengelolaan Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri perlu dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan, agar dapat memenuhi tuntutan organisasi, masyarakat, serta dinamika hukum nasional.

Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPMHKP (%)				
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Target Tahun 2025	% Capaian Triwulan III 2025
(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	100	-

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Lingkup BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA 9:

Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani Lingkup BPPMHKP

Indikator ini merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas penyelesaian masalah hukum baik perdata maupun pidana di lingkungan BPPMHKP dan sebagai cermin sejauh mana BPPMHKP mampu menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul dalam lingkup tugas dan fungsinya.

Setiap masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan program dan kegiatan harus diidentifikasi, ditangani, dan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku (baik melalui mediasi, litigasi, atau penyelesaian administratif). Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah agar masalah tidak berkembang

menjadi lebih serius seperti kerugian keuangan negara atau konflik internal yang berkepanjangan, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, dan melindungi aset dan kepentingan negara.

Penanganan kasus hukum yang dilakukan dengan baik memberikan pengaruh terhadap pelayanan publik menjadi lebih berkualitas bersih sehingga kepercayaan publik juga ikut meningkat. Kerugian negara yang diakibatkan masalah hukum (seperti denda, kerugian aset, atau biaya litigasi) bisa ditekan, sehingga dana negara bisa lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Kasus hukum baik perdata maupun pidana memerlukan proses yang cukup panjang, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan bukti, klarifikasi, mediasi, hingga penyelesaian di pengadilan atau administratif.

Target indikator ini adalah 100% yang diukur pada akhir tahun 2025, yang berarti BPPMHKP menargetkan untuk menyelesaikan seluruh permasalahan hukum yang ditangani dalam tahun tersebut.

Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani Lingkup BPPMHKP (%)				
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Target Tahun 2025	% Capaian Triwulan III 2025
(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	100	-

Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Persentase Permasalahan Hukum yang Ditangani Lingkup BPPMHKP Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA 10:

Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terhadap Total Pemberitaan Sektor Kelautan dan Perikanan

Indikator ini adalah membandingkan antara jumlah berita negatif yang berkaitan dengan isu pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dengan total semua pemberitaan (baik negatif maupun positif) tentang sektor kelautan dan perikanan. Sederhananya seberapa besar berita buruk tentang

mutu hasil kelautan dan perikanan dibandingkan seluruh berita tentang sektor kelautan dan perikanan.

Tujuannya adalah untuk mengukur persepsi publik terhadap citra bidang pengendalian mutu hasil laut di mata masyarakat dan media. Menangani isu sensitif, jika pemberitaan negatif lebih banyak menandakan bahwa terdapat persoalan nyata atau persepsi buruk yang perlu ditangani. Mengetahui area yang perlu diperbaiki sehingga dapat meningkatkan kinerja komunikasi dan pengendalian mutu. Semakin rendah rasio berita negatif, semakin baik reputasi bidang ini secara nasional maupun internasional.

Dengan adanya perhatian serius pada pemberitaan negatif, masyarakat akan lebih terlindungi dari produk perikanan yang tidak layak konsumsi. Mutu produk kelautan dan perikanan yang dijaga dengan baik akan membuat konsumen lebih percaya membeli dan mengonsumsi hasil laut Indonesia. Ketika pemberitaan negatif direspon serius, masyarakat bisa melihat bahwa instansi pemerintah bertindak cepat memperbaiki mutu hasil laut. Industri perikanan lokal jadi semakin tertib, karena mutu produknya dipantau serius oleh publik dan pemerintah.

Rasio ini penting untuk diukur karena sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor strategis nasional (ekonomi, ketahanan pangan, dan ekspor), dan isu kualitas hasil laut (seperti kontaminasi, ekspor ditolak, keracunan) bisa berdampak besar baik ke ekonomi, kesehatan publik, maupun citra Indonesia di dunia internasional.

Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar <7% yang diukur secara tahunan. Pemerintah ingin menjaga mayoritas besar pemberitaan tetap positif atau netral. Target <7% menunjukkan bahwa masalah mutu hasil laut harus kecil sekali proporsinya dibanding seluruh isu sektor ini yang berarti juga bahwa BPPMHKP berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap mutu hasil kelautan dan perikanan Indonesia.

Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terhadap Total Pemberitaan Sektor Kelautan dan Perikanan (%)				
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Target Tahun 2025	% Capaian Triwulan III 2025
(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	<7	-

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terhadap Total Pemberitaan Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA 11:

Persentase Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan BPPMHKP Melalui Media dan Lembaga Stakeholder Lainnya

Indikator ini merupakan suatu kegiatan yang mempublikasikan kebijakan, program, kegiatan atau aktivitas organisasi melalui berbagai saluran media dan melalui kerja sama dengan lembaga lain atau *stakeholder*.

Tujuan indikator ini adalah menyampaikan pesan/informasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi melalui berbagai saluran media agar tersebar secara cepat, luas, dan *real-time*. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas adalah tujuan lain dengan membagikan kegiatan, kebijakan, anggaran secara terbuka sehingga membangun citra positif, meningkatkan partisipasi publik, serta mencegah disinformasi.

Saluran media penyampaian informasi dapat dilakukan melalui media sosial, siaran pers, artikel website, keikutsertaan pameran, media partner, serta pelayanan informasi dan kehumasan BPPMHKP.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan membandingkan antara jumlah publikasi yang telah dilaksanakan melalui berbagai saluran media informasi dengan jumlah publikasi yang direncanakan.

Persentase Jumlah Publikasi Program Dan Kegiatan BPPMHKP Melalui Media Dan Lembaga Stakeholder Lainnya (%)				
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Target Tahun 2025	% Capaian Triwulan III 2025
84,85	87,88	128,48	85	120%

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Realisasi Persentase Jumlah Publikasi Program Dan Kegiatan BPPMHKP Melalui Media Dan Lembaga Stakeholder Lainnya Triwulan III 2025

Realisasi publikasi program dan kegiatan BPPMHKP yang telah dilaksanakan sebesar 128,48 atau sebesar 161% dari target triwulan III. Capaian ini didukung oleh peningkatan kinerja serta kegiatan publikasi yang dilakukan melalui media massa dan media daring (website) serta kontribusi dan partisipasi dalam konferensi pers, liputan dan dokumentasi, konten kreatif, konten video dan siaran pers. Tak hanya itu, publikasi BPPMHKP juga disampaikan melalui pameran, program terkait pelayanan informasi publik (PPID), serta hubungan kelembagaan pada saat dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja oleh anggota Komisi IV DPR RI.

Pada triwulan III tahun 2025 Tim Kerja Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Sekretariat BPPMHKP telah mempublikasikan 212 pemberitaan melalui media, dengan rincian sebagai berikut:

1. 96 pemberitaan medsos;
2. 9 siaran pers;
3. 49 publish website;
4. 58 media online partner.

INDIKATOR KINERJA 12:

Persentase Implementasi Kerjasama Antara BPPMHKP dan Mitra

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati antara BPPMHKP dengan berbagai mitra strategis, baik dari unsur pemerintah, lembaga pendidikan, swasta, organisasi masyarakat, maupun pihak internasional. Fokus pengukuran tidak hanya pada jumlah dokumen

kerjasama yang telah ditandatangani, melainkan pada realisasi kegiatan atau program nyata yang dihasilkan dari kerjasama tersebut.

Implementasi kerjasama merupakan wujud konkret dari komitmen BPPMHKP dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna meningkatkan mutu pengendalian hasil kelautan dan perikanan. Melalui pelaksanaan kegiatan bersama, seperti program pelatihan, inovasi teknologi, sertifikasi mutu, dan pengawasan terpadu, BPPMHKP berupaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Persentase Implementasi Kerjasama Antara BPPMHKP dan Mitra (%)				
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025 (Semester 1)	Realisasi Triwulan III 2025	Target Tahun 2025	% Capaian Triwulan III 2025
-	89,74	-	80	-

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Persentase Implementasi Kerjasama Antara BPPMHKP dan Mitra Triwulan III 2025

Pengukuran indikator ini dilakukan secara semesteran dan telah terealisasi pada semester I tahun 2025 sebesar 89,74 atau sebesar 120% dari target, sehingga pengukuran berikutnya dilaksanakan pada semester II atau triwulan IV. Pendukung capaian indikator ini adalah kerja sama yang telah dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam ruang lingkup naskah kerja sama, berupa: Kerja sama yang telah ditandatangani dalam kerangka kerja sama antarlembaga maupun internasional dan Kerja sama antarlembaga maupun internasional yang telah dilaksanakan.

Terdapat 39 dokumen kerja sama lingkup BPPMHKP (29 kerja sama antar lembaga dan 10 kerja sama internasional) yang disepakati dan masih berlaku hingga semester 1 tahun 2025, dan terdapat 4 kerja sama antar lembaga yang belum dapat terlaksana/terimplementasi (PT. Pos Aceh, FPIK Universitas Khairun Ternate, FPIK Universitas Muhammadiyah Kendari dan FPPP Universitas Sembilanbelas November Kolaka).

INDIKATOR KINERJA 13:

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPPMHKP

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja adalah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas lingkup BPPMHKP dengan target 85%. Capaian indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas.

Indikator ini dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana rekomendasi hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal KKP ditindaklanjuti untuk memperbaiki kinerja di BPPMHKP khususnya. Tindak lanjut ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berfungsi sebagai upaya peningkatan kualitas manajemen dan operasional.

Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta memastikan bahwa program-program yang dilakukan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan.

Aplikasi SIDAK (Sistem Tidak Lanjut) adalah aplikasi yang dikembangkan dan digunakan oleh Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan pengukuran indikator ini dan sebagai proses pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan KKP. Melalui aplikasi tersebut pengawas atau auditor menginput langsung laporan hasil temuan dan rekomendasi ke dalam sistem secara online dan memantau serta mengendalikan tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan secara efisien melalui situs resmi <https://sidak.kkp.go.id>.

Pengukuran indikator kinerja melalui aplikasi ini memastikan bahwa rekomendasi hasil pengawasan tidak hanya dicatat, tetapi juga dilaksanakan untuk perbaikan kinerja unit kerja di lingkungan KKP sehingga menjadi alat yang efektif dalam mencapai indikator kinerja terkait tindak lanjut rekomendasi pengawasan.

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPPMHKP (%)				
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Target Tahun 2025	%Capaian Triwulan III 2025
99,05	95,12	97,26	85	114,42%

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup BPPMHKP Triwulan III 2025

BPPMHKP telah tuntas menindaklanjuti 142 dari 146 rekomendasi, sedangkan sisa 4 rekomendasi masih dalam proses penyelesaian. Target yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2025 sebesar 85%, sehingga capaian indikator ini sebesar 97.26%. Hal ini menggambarkan bahwa BPPMHKP berkomitmen terhadap keberhasilan indikator dalam penyelesaian rekomendasi untuk meningkatkan kinerja internal. Komitmen pimpinan dan staff dalam penyelesaian temuan menjadi faktor keberhasilan serta faktor lainnya yaitu aplikasi SIDAK itu sendiri yang turut mendukung capaian indikator ini dengan memberikan transparansi atas status tindak lanjut rekomendasi, mempermudah evaluasi kinerja unit kerja berdasarkan kepatuhan terhadap rekomendasi, dan menjadi alat bantu manajemen dalam pengambilan keputusan perbaikan berkelanjutan.

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Setjen	71	71	100,00%	0	0,00%
2	Ditjen PK	200	163	81,50%	37	18,50%
3	Ditjen PRL	21	21	100,00%	0	0,00%
3	Ditjen Perikanan Tangkap	172	164	95,35%	8	4,65%
4	Ditjen PSDKP	20	20	100,00%	0	0,00%
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	335	328	97,91%	7	2,09%
6	BPPSDMKP	321	292	90,97%	29	9,03%
7	Ditjen PDSPKP	110	97	88,18%	13	11,82%
8	BPPMHKP	146	142	97,26%	4	2,74%
9	Itjen	15	15	100,00%	0	0,00%
TOTAL		1411	1313	93,05%	98	6,95%

Tabel 16. Perbandingan Capaian Antar Unit Eselon I Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan sisa rekomendasi dan diperingkatkan dengan unit eselon I lain BPPMHKP berada pada peringkat 5 dengan sisa 4 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Setjen, Ditjen PRL, Ditjen PSDKP, dan Itjen telah menuntaskan seluruh rekomendasinya. Sedangkan Ditjen PK, DJPT, DJPB, BPPSDMKP, Ditjen PDSPKP memiliki lebih dari 5 sisa rekomendasi yang belum dituntaskan.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan hasil pengawasan pada BPPMHKP cukup tinggi untuk perbaikan kinerja. Meskipun demikian, BPPMHKP masih perlu meningkatkan koordinasi dan percepatan tindak lanjut agar bisa mencapai hasil sempurna.

INDIKATOR KINERJA 14:

Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Lingkup BPPMHKP

Indikator ini mengukur batas tertinggi nilai temuan yang tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah (dalam hal ini BPPMHKP).

LHP BPK berfungsi untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan yang diajukan oleh instansi sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan apakah ada indikasi penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran. Temuan-temuan yang dihasilkan BPK bisa berupa ketidaksesuaian, penyimpangan, atau kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

Batas tertinggi mengacu pada nilai maksimal temuan yang diharapkan agar tidak melebihi ambang batas yang telah ditentukan. Jika temuan dalam LHP BPK melebihi batas tersebut, maka instansi dianggap tidak berhasil memenuhi standar pengelolaan keuangan yang baik dan dapat berisiko pada penurunan akuntabilitas dan transparansi.

Tujuan daripada indikator ini adalah mengukur kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan yang baik yaitu menjaga agar pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan dan tidak ditemukan penyimpangan material yang berdampak besar, memastikan bahwa tidak ada temuan-temuan besar yang menunjukkan ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran dan keuangan instansi (mencegah

penyelewengan keuangan), dan laporan keuangan BPPMHKP dapat dipercaya oleh publik dan *stakeholders* sebagai laporan yang sah dan valid.

Bagi masyarakat temuan yang minim atau tidak ada temuan diartikan bahwa anggaran negara yang digunakan dikelola secara baik dan akuntabel serta menunjukkan bahwa instansi mampu mengelola keuangan secara efektif dan efisien, yang pada gilirannya bisa meningkatkan kualitas program dan pelayanan kepada masyarakat.

Target indikator ini pada tahun 2025 telah ditetapkan sebesar $\leq 0.5\%$ yang akan diukur secara tahunan. Indikator ini penting sebagai evaluasi pengelolaan keuangan instansi. Jika temuan BPK terlalu tinggi menjadi tanda adanya masalah sistemik atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan yang perlu segera diperbaiki. Batas ini memberikan tolok ukur yang jelas bahwa BPPMHKP mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dengan baik. Menjaga temuan tetap dalam batas wajar mendukung transparansi dan kepercayaan terhadap pemerintah, terutama dalam pengelolaan dana publik.

Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Lingkup BPPMHKP (%)				
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Target Tahun 2025	% Capaian Triwulan III 2025
(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	≤ 0.5	-

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Lingkup BPPMHKP Triwulan III 2025

INDIKATOR KINERJA 15:

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan atau program di suatu instansi. IKPA mengukur sejauh mana anggaran yang disiapkan oleh BPPMHKP dapat digunakan dengan tepat waktu, sesuai peruntukannya, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan keuangan.

Bagi BPPMHKP, IKPA ini mencakup seluruh kegiatan yang dibiayai oleh anggaran, mulai dari alokasi dana, penyerapan anggaran, sampai dengan realisasi kegiatan. Dengan adanya pengukuran ini, instansi dapat mengetahui apakah pengelolaan anggarannya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun tujuan dari indikator ini adalah menilai efektivitas pengelolaan anggaran dengan mengukur apakah anggaran yang diterima dan dialokasikan sudah dipergunakan secara tepat dan efisien dalam mendukung tujuan program. Membantu memastikan bahwa semua dana yang dikelola oleh BPPMHKP digunakan dengan transparan dan bertanggung jawab. Mengidentifikasi kendala atau potensi masalah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga kedepannya dapat diperbaiki untuk pengelolaan yang lebih baik.

Dengan pengelolaan anggaran yang lebih baik, program-program yang diadakan oleh BPPMHKP akan lebih tepat sasaran dan efektif, memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, terutama di sektor kelautan dan perikanan. Masyarakat dapat lebih mudah melihat bagaimana penggunaan anggaran dikelola oleh pemerintah, menciptakan kepercayaan terhadap instansi publik. Memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan prioritas yang benar-benar dibutuhkan oleh sektor kelautan dan perikanan.

Indikator ini penting dalam membantu BPPMHKP memonitor dan mengevaluasi penggunaan anggaran agar lebih tepat guna, mengurangi pemborosan, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Memberi gambaran apakah BPPMHKP berhasil melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai rencana anggaran dan apakah hasilnya memadai untuk mencapai tujuan. Memastikan setiap tahapan penggunaan anggaran diawasi secara cermat, dari perencanaan hingga pelaporan.

Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
			Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
03213	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	83.58	99.76	100.00	100.00	97.71	100.00	97.26	100%	0.00	97.26
		Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
		Nilai Akhir	10.00	12.54	19.95	10.00	10.00	9.77	25.00				
		Nilai Aspek	91.79		99.37				100.00				

Gambar 5. Tangkapan Layar Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP Triwulan III 2025

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP (Nilai)				
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025 (Semester I)	Realisasi Triwulan III 2025	Target Tahun 2025	%Capaian Triwulan III 2025
-	97,26	-	92	-

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP Triwulan III 2025

Pada triwulan III tahun 2025 tidak dilakukan pengukuran terhadap indikator ini dikarenakan pengukuran dilakukan secara semesteran, sehingga capaian sampai dengan saat ini masih berdasarkan pada penarikan data capaian IKPA Semester I tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 10.00 WIB (sesuai Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 1444/SJ.2/TU.210/VI/2025 Tanggal 2 Juni 2025 hal Penetapan Target Indikator Kinerja Indikator Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025). Capaian IKU IKPA BPPMHKP Semester I tahun 2025 sebesar 97,26 dari target nilai 85.

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa aspek kualitas perencanaan anggaran dikategorikan sangat baik. Revisi DIPA dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan sehingga mendapat nilai penuh. Sementara halaman III DIPA masih terdapat deviasi. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran memiliki kinerja yang baik dari penyerapan anggaran hingga pengelolaan UP dan TUP. Komponen akhir yaitu kualitas pelaksanaan anggaran mendapat nilai sempurna (100%). Tidak ada dispensasi SPM yang menjadi nilai pengurang pada penghitungan indikator ini sehingga capaian nilai akhir 97,26.

INDIKATOR KINERJA 16:

Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup BPPMHKP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan instansi pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPIP di suatu instansi, termasuk di BPPMHKP. Maturitas ini mencerminkan sejauh mana struktur organisasi, peran, proses kerja, dan sistem yang mendukung SPIP telah dibangun, dijalankan, dan diperbaiki secara berkesinambungan.

Penilaian maturitas SPIP dilakukan berdasarkan lima level, mulai dari level 1 (belum ada penerapan/rintisan) hingga level 5 (penerapan SPIP telah menjadi budaya organisasi/optimum). Capaian nilai maturitas ini menunjukkan sejauh mana BPPMHKP telah mengembangkan dan mengimplementasikan pengendalian intern sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diukur secara tahunan.

Tujuan indikator ini untuk meningkatkan keandalan tata kelola organisasi, membantu BPPMHKP menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam setiap kegiatannya. Mengelola risiko secara efektif, dengan SPIP yang matang risiko-risiko kegagalan program, penyalahgunaan anggaran, dan ketidakpatuhan hukum dapat diidentifikasi dan diminimalkan lebih dini. Mendorong *continuous improvement*, mendorong BPPMHKP untuk terus memperbaiki sistem pengendalian internal agar semakin andal dan adaptif terhadap perubahan.

Dengan SPIP yang matang, layanan BPPMHKP kepada masyarakat (seperti sertifikasi mutu hasil laut dan pengawasan produk) menjadi lebih terjamin dari sisi integritas dan kualitas. SPIP membantu mendeteksi dan mencegah potensi *fraud* atau penyimpangan penggunaan dana publik. Masyarakat akan lebih percaya pada instansi pemerintah yang mampu menunjukkan sistem pengendalian internal yang kuat dan profesional.

Penilaian dilakukan berdasarkan unit kerja khusus atau pejabat yang bertugas menyelenggarakan SPIP (struktur), proses pengendalian (misal, identifikasi risiko, mitigasi, pemantauan) yang dilaksanakan sesuai standar, semua proses dan kontrol yang terdokumentasi dengan baik, dan nilai-nilai pengendalian yang menjadi bagian dari budaya organisasi.

Nilai SPIP ini penting dilakukan sebagai syarat pengakuan akuntabilitas instansi, BPPMHKP perlu menunjukkan bahwa instansinya mampu mengelola risiko, anggaran, aset, dan kegiatan program dengan baik. Menunjukkan integritas organisasi, nilai SPIP yang tinggi mencerminkan budaya organisasi yang beretika, transparan, dan taat aturan.

Secara keseluruhan, nilai maturitas SPIP menjadi salah satu indikator kunci dalam menilai efektivitas reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan BPPMHKP, sekaligus menjadi dasar untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup BPPMHKP (Nilai)				
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Target Tahun 2025	% Capaian Triwulan III 2025
(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	3,5	-

Tabel 19. Capaian Indikator Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup BPPMHKP Triwulan III 2025

INDIKATOR KINERJA 17:

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BPPMHKP

Pengawasan kearsipan internal merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan BPPMHKP mengukur tingkat kepatuhan, keteraturan, dan efektivitas dalam pengelolaan arsip, baik arsip dinamis

maupun statis, sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Penilaian dilakukan melalui beberapa aspek, antara lain kebijakan kearsipan, program kearsipan, pengelolaan arsip aktif dan inaktif, pengamanan arsip, penyediaan sarana dan prasarana kearsipan, serta SDM kearsipan. Hasil pengawasan internal ini dituangkan dalam bentuk nilai yang mencerminkan tingkat kematangan tata kelola kearsipan di instansi.

Tujuan dari pengukuran indikator ini adalah untuk mendorong terciptanya pengelolaan arsip yang tertib, sistematis, dan akuntabel di lingkungan BPPMHKP, sehingga dapat mendukung kelancaran administrasi pemerintahan, menjamin ketersediaan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja, serta melestarikan arsip sebagai sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban nasional.

Manfaat bagi masyarakat dari pelaksanaan pengawasan kearsipan internal adalah tersedianya dokumentasi kegiatan pemerintahan yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk mendukung transparansi pelayanan publik, memudahkan akses informasi, serta melindungi hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan dan keputusan instansi pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan, BPPMHKP menetapkan target Nilai Pengawasan Kearsipan Internal pada kategori "Baik" (target nilai 80) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Target ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan arsip di lingkungan BPPMHKP telah memenuhi prinsip-prinsip ketertiban, keamanan, kemudahan akses, dan akuntabilitas.

Untuk mencapai target nilai "Baik" hingga "Sangat Baik" dalam Pengawasan Kearsipan Internal, BPPMHKP telah merumuskan strategi perbaikan yang terstruktur sebagai berikut:

1. Penguatan Regulasi dan Pedoman Kearsipan

Menyusun, memperbarui, dan menyosialisasikan pedoman internal terkait pengelolaan arsip dinamis dan statis sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta memperkuat komitmen seluruh unit kerja dalam menerapkannya.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Melaksanakan program pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan arsip, baik untuk aspek manual maupun digitalisasi kearsipan, guna meningkatkan profesionalisme dan kompetensi teknis.

3. Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi Kearsipan

Mengadakan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana kearsipan, seperti ruang penyimpanan arsip yang sesuai standar, sistem klasifikasi arsip, serta mengembangkan sistem pengelolaan arsip berbasis digital untuk mempercepat pencatatan, pelacakan, dan pemeliharaan arsip.

4. Monitoring dan Evaluasi Internal yang Berkelanjutan

Melakukan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan kearsipan secara rutin melalui audit internal, evaluasi self-assessment kearsipan, serta penerapan sistem reward and punishment untuk meningkatkan motivasi dan kepatuhan pengelola arsip.

5. Digitalisasi Arsip dan Integrasi Sistem Informasi

Mendorong digitalisasi arsip aktif, inaktif, dan vital melalui sistem informasi terintegrasi untuk mendukung efisiensi layanan administrasi, keamanan data, serta aksesibilitas arsip oleh unit-unit kerja terkait dengan prinsip kemudahan dan kecepatan.

Indikator kinerja ini diukur secara tahunan dengan menetapkan target nilai "Baik" (Nilai 80). BPPMHKP berkomitmen untuk membangun sistem kearsipan yang lebih profesional, modern, dan berdaya guna, sekaligus memperkuat peran arsip sebagai elemen penting dalam mendukung pelayanan publik, pengambilan keputusan, serta pelestarian memori organisasi.

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BPPMHKP (Nilai)				
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Target Tahun 2025	% Capaian Triwulan III 2025
(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	80	-

Tabel 20. Capaian Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BPPMHKP Triwulan III 2025

INDIKATOR KINERJA 18:

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup BPPMHKP

Indikator kinerja terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan melalui aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), khususnya dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan bagian dari upaya KKP untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Aplikasi SIRUP merupakan platform yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang berfungsi menyediakan informasi RUP secara terbuka dan transparan kepada publik, mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan dengan perencanaan yang lebih baik dan terintegrasi.

Tujuan daripada indikator ini adalah untuk mencegah korupsi dan praktik curang, menjamin efisiensi penggunaan anggaran (proses lelang dilakukan secara terbuka dan sehat, anggaran digunakan secara optimal dan tidak salah sasaran), meningkatkan kepercayaan publik, mempermudah monitoring dan evaluasi karena semua kegiatan tercatat dan mudah dilacak, serta mampu mendorong partisipasi lebih luas dari pelaku usaha termasuk UMKM sehingga menumbuhkan iklim usaha yang adil dan kompetitif.

Kode E1	Nama Unit Eselon 1	Σ SATKER	Persentase RUP Terumumkan				% Target IKU TW 3	% Capaian Target IKU TW 3	Keterangan
			Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisi	Keterangan			
02	Inspektorat Jenderal	1	5,976,879,000	5,976,879,000	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,132,182,915,103	1,132,182,915,103	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	37	43,754,804,122	43,754,804,122	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	42	875,549,848,134	875,549,848,134	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	51,933,565,281	51,933,565,281	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	5,976,879,000	5,976,879,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	336,649,816,000	336,649,816,000	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	9	1,081,158,327,186	1,081,158,327,186	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
01	Sekretariat Jenderal	3	342,443,130,996	342,443,130,996	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
	TOTAL	149	3,875,626,164,822	3,875,626,164,822				100.00%	

Tabel 21. Perbandingan Capaian Antar Unit Eselon I Indikator Kinerja RUP PBJ Lingkup KKP Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan Nota Dinas dari Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor NOMOR 381/SJ.7/PL.410/X/2025 tentang Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP triwulan III tahun 2025, BPPMHKP memperoleh capaian sebesar 100%.

BPPMHKP telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai Pagu Pengadaan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja yang telah disusun tersebut. Sehingga mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SIRUP yang melebihi 100% (seratus persen). Sedangkan, Data yang terbentuk pada kertas kerja untuk nilai Pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam Rekap RUP Terumumkan pada SIRUP.

Aspek yang dinilai dalam pengukuran indikator ini adalah kesesuaian pagu RUP yang diumumkan dengan pagu pengadaan barang/jasa yang ditetapkan. Jika hasil dari pengukuran indikator ini mencapai lebih dari 100% maka selisih tersebut akan menjadi nilai pengurang terhadap capaian itu sendiri, karena capaian indikator ini melihat sejauh mana pengumuman itu konsisten dengan yang direncanakan, dengan kata lain yang dibutuhkan adalah kinerja terukur dan akurat.

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup BPPMHKP (%)				
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Target Tahun 2025	%Capaian Triwulan III 2025
99,06	100	100	76	120%

Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup BPPMHKP Triwulan III 2025

INDIKATOR KINERJA 19:

Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup BPPMHKP

Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik merupakan ukuran terhadap kualitas rancangan inovasi yang dikembangkan oleh BPPMHKP untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di sektor kelautan dan perikanan. Penilaian ini menilai sejauh mana proposal inovasi memenuhi kriteria kreativitas, kebermanfaatan, kebaruan, keberlanjutan, serta potensi replikasi oleh instansi lain. Proposal inovasi dinilai berdasarkan berbagai aspek, antara lain:

1. Identifikasi masalah pelayanan yang tepat;
2. Kejelasan tujuan dan sasaran inovasi;
3. Kebaruan metode atau pendekatan;
4. Efektivitas dan efisiensi solusi yang ditawarkan;
5. Dampak yang dapat diukur terhadap penerima layanan;
6. Potensi pengembangan dan keberlanjutan inovasi ke depan.

Nilai yang diperoleh mencerminkan kualitas kesiapan proposal untuk diimplementasikan dan kemungkinan untuk diusulkan dalam kompetisi inovasi di tingkat nasional, seperti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB.

Target indikator ini ditetapkan sebesar nilai 77 yang diukur secara tahunan. Tujuan indikator ini adalah untuk mendorong budaya inovasi di lingkungan BPPMHKP, menghasilkan solusi pelayanan publik yang lebih cepat, murah dan efektif, dan meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

Indikator ini penting untuk meningkatkan daya saing dan kredibilitas organisasi dalam pelayanan publik, menjadi cerminan komitmen terhadap reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pelayanan, dan memberikan ruang bagi pegawai untuk berkreasi dan berinovasi dalam mendukung tugas dan fungsi instansi.

Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup BPPMHKP (Nilai)				
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Target Tahun 2025	% Capaian Triwulan III 2025
(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	(diukur tahunan)	77	-

Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup BPPMHKP Triwulan III 2025

INDIKATOR KINERJA 20:

Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP

Indikator kinerja Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah salah satu alat penting yang digunakan instansi pemerintah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Secara umum tujuan indikator ini untuk mengukur kualitas pelayanan publik dari sudut pandang pengguna layanan (masyarakat).

Pada triwulan III tahun 2025, BPPMHKP telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat. Survei ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam PermenPANRB No. 14 Tahun 2017.

Mengacu pada PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 terdapat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu:

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
3. Waktu penyelesaian;
4. Biaya/tarif;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana;

7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan, sarana dan masukan;
9. Sarana dan prasarana.

Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP (Indeks)				
Realisasi Triwulan I 2025	Realisasi Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan III 2025	Target Tahun 2025	%Capaian Triwulan III 2025
93,58	94,42	95,56	88	108,59%

Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP Triwulan III 2025

Target yang ditetapkan pada triwulan III tahun 2025 adalah 88, sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada masing-masing UPT lingkup BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah beberapa catatan dari hasil validasi nilai SKM:

1. Nilai rata-rata SKM yang didapatkan dari seluruh UPP BPPMHKP pada triwulan III tahun 2025 adalah 95,56 dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat 3,82 dan mutu pelayanan diperoleh "A" kategori "Sangat Baik". Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 3.988 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) responden yang melakukan survei.
2. Jumlah UPP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM kategori sangat baik tercatat sebanyak 48 (empat puluh delapan) atau seluruhh UPP. Kemudian UPT Stasiun KIPM Bandung, Stasiun KIPM Merauke, dan Stasiun KIPM Merak memperoleh nilai SKM tertinggi. Adapun tiga UPT dengan nilai SKM terendah adalah Balai KIPM Surabaya I, Balai KIPM Denpasar, dan Balai Uji Standar KIPM.
3. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 13 layanan terdapat 11 layanan mendapatkan kategori "Sangat Baik" dan 2 layanan mendapatkan kategori "Baik" yaitu Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (84,26) dan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (86,60).
4. Rekapitulasi per unsur pada setiap jenis layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:

5.

Unsur	Nilai
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	95,75
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	95,86
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan	95,32
Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan	96,00
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	95,91
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	94,64
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	95,30
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	96,17
Unsur 9 : Sarana dan Prasarana	95,12

Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U9 (Sarana dan Prasarana) dan U7 (Perilaku Pelaksana).

6. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala UPT untuk dapat memberikan perhatian lebih pada jenis layanan yang mempunyai nilai rendah dan unsur dengan nilai terendah dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh UPP masing-masing.

Unit Eselon I	UPP Aktif	UPP Melakukan SKM	Layanan dilaksanakan SKM	Jumlah Responden	Nilai IKM
DJPRL	1	1	2	24	88,89
DJPK	13	12	13	393	94,21
DJPT	26	26	43	3.832	93,78
DJPB	16	16	20	1.042	93,89
DJPDSPKP	3	3	8	52	94,23
DJPSDKP	15	15	5	2.388	93,80
BPPSDMKP	38	29	14	4.395	89,06
BPPMHKP	48	48	13	3.988	95,56
SETJEN*	2	2	40	195	86,38
KKP	162	152	118	16.309	92,87 Sangat Baik

Tabel 25. Perbandingan Capaian Antar Unit Eselon I Indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup KKP Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas BPPMHKP menunjukkan kualitas pelayanan publik yang paling memuaskan dalam hal pelayanan berbasis kepuasan masyarakat. BPPMHKP menjadi unit dengan UPP aktif dan jumlah responden terbanyak yang melakukan survey. Dapat diartikan bahwa nilai BPPMHKP turut mengangkat nilai rata-rata nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup KKP dan menunjukkan komitmen kuat dalam mengukur dan meningkatkan pelayanan serta mencerminkan kepercayaan publik yang tinggi.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada triwulan III tahun 2025, Sekretariat BBPMHKP mencatat realisasi anggaran sebesar Rp27,218,277,403 dari total pagu anggaran sebesar Rp91,729,009,000. Pada triwulan III masih terdapat blokir anggaran sebesar Rp32,959,024,000, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan sebesar Rp58,769,985,000. Tingkat penyerapan anggaran pada triwulan III 2025 terhadap pagu efektif adalah 46.31%. Tingkat penyerapan yang rendah ini dipengaruhi oleh anggaran yang diblokir tersebut. Pada Belanja Barang (52) anggaran yang diblokir sebesar 66% dari pagu sedangkan Belanja Modal (53) seluruhnya atau 100% dari pagu masih blokir.

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Blokir	Realisasi (Rp)	Persentase thd Pagu Efektif (%)
Belanja Pegawai	42,788,410,000	-	17,995,020,761	42.06
Belanja Barang	47,240,599,000	31,259,024,000	9,223,256,642	57.71
Belanja Modal	1,700,000,000	1,700,000,000	0	-
Total	117,782,221,000	32,959,024,000	27,218,277,403	46,31

Tabel 26. Rincian realisasi anggaran Sekretariat BPPMHKP triwulan III tahun 2025

Sejumlah alokasi anggaran belum dapat digunakan karena menunggu pemenuhan persyaratan administrasi dan revisi anggaran. Hal ini menyebabkan kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai rencana, sehingga realisasi anggaran tercatat rendah. Namun demikian, masih dapat dilakukan percepatan penyerapan anggaran melalui rencana buka blokir pada triwulan selanjutnya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum, pelaksanaan kinerja Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) pada Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dan mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Hal ini tercermin dari capaian nilai kinerja organisasi sebesar 114,29% dengan predikat “Istimewa”, yang diperoleh dari pemenuhan dan pelampauan target indikator kinerja yang diukur pada periode pelaporan.

Dari indikator kinerja yang diukur pada Triwulan III Tahun 2025, seluruh indikator telah mencapai bahkan melampaui target periodik yang ditetapkan, antara lain pada aspek publikasi program dan kegiatan, pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan, pengumuman Rencana Umum Pengadaan melalui SIRUP, serta hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Capaian tersebut menunjukkan komitmen Sekretariat BPPMHKP dalam mendukung transparansi informasi publik, peningkatan kualitas pengawasan internal, kepatuhan terhadap tata kelola pengadaan, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Di sisi pengelolaan anggaran, meskipun realisasi belanja barang dan belanja modal hingga Triwulan III Tahun 2025 masih dipengaruhi oleh adanya blokir anggaran, kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran tetap menunjukkan kinerja yang baik, sebagaimana tercermin dari capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I Tahun 2025 yang melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat BPPMHKP tetap menjaga kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran secara tertib dan sesuai ketentuan.

Sebagai tindak lanjut atas evaluasi kinerja Triwulan III Tahun 2025, Sekretariat BPPMHKP telah melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya persentase rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. Upaya perbaikan berkelanjutan ini menjadi bukti komitmen organisasi dalam menjadikan hasil pengawasan sebagai instrumen peningkatan kinerja.

Ke depan, Sekretariat BPPMHKP akan terus mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam optimalisasi penyerapan anggaran setelah pembukaan blokir, memperkuat koordinasi internal dan lintas unit kerja, serta menjaga konsistensi penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan langkah tersebut, diharapkan kinerja Sekretariat BPPMHKP pada periode selanjutnya dapat terus ditingkatkan dan memberikan dukungan optimal terhadap pencapaian tujuan strategis BPPMHKP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Triwulan III Tahun 2025, beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Percepatan Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran:

Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya belanja barang dan belanja modal, setelah pembukaan blokir anggaran, dengan tetap memperhatikan ketepatan waktu, kualitas output, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Penyelesaian Tuntas Rekomendasi Hasil Pengawasan:

Melanjutkan dan memperkuat koordinasi lintas unit kerja untuk menuntaskan seluruh sisa rekomendasi hasil pengawasan, sehingga persentase pemanfaatan rekomendasi dapat mencapai hasil optimal dan mendukung peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh;

3. Peningkatan Kualitas Layanan dan Kepuasan Masyarakat:

Menjaga dan meningkatkan kualitas layanan publik dengan menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebagai bahan perbaikan layanan, khususnya pada aspek yang masih memerlukan peningkatan.

Diharapkan kinerja Sekretariat BPPMHKP pada periode berikutnya semakin optimal, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian tujuan strategis BPPMHKP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Sekretaris BPPMHKP serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Sekretariat Badan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan	1.	Tingkat efektifitas pelaksanaan program prioritas/strategis BPPMHKP (Persen)	81
		2.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup BPPMHKP (Nilai)	81,5
		3.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP (Nilai)	86
		4.	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Sekretariat BPPMHKP (Nilai)	86
		5.	Nilai pembangunan integritas BPPMHKP (Nilai)	76
		6.	Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP BPPMHKP (Persen)	65
		7.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP (Nilai)	87
		8.	Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri lingkup BPPMHKP (Persen)	100
		9.	Persentase permasalahan hukum yang ditangani lingkup BPPMHKP (Persen)	100
		10.	Rasio jumlah pemberitaan negatif bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan perikanan terhadap total pemberitaan sektor kelautan dan perikanan (%)	<7
		11.	Persentase jumlah publikasi program dan kegiatan BPPMHKP melalui media dan lembaga stakeholder lainnya (Persen)	85
		12.	Persentase implementasi kerjasama antara BPPMHKP dan mitra (%)	80
		13.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP (Persen)	85
		14.	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan lingkup BPPMHKP (Persen)	≤0,5
		15.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP (Nilai)	92
4		18.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPPMHKP (Persen)	76
		19.	Nilai proposal inovasi pelayanan publik lingkup BPPMHKP (Nilai)	77
		20.	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup BPPMHKP (Indeks)	88

NO	KODE NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	440807 SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	PAGU	25,768,344,000	63,952,516,000	28,061,361,000	0	0	0	0	0	0	117,782,221,000	
		REALISASI	22,695,154,569 (88.07%)	11,252,558,624 (17.60%)	46,000,000 (0.16%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	33,993,713,193 (28.86%)	
		SISA	3,073,189,431	52,699,957,376	28,015,361,000	0	0	0	0	0	0	83,788,507,807	
GRAND TOTAL		PAGU	25,768,344,000	63,952,516,000	28,061,361,000	0	0	0	0	0	0	117,782,221,000	
		REALISASI	22,695,154,569 (88.07%)	11,252,558,624 (17.60%)	46,000,000 (0.16%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	33,993,713,193 (28.86%)	
		SISA	3,073,189,431	52,699,957,376	28,015,361,000	0	0	0	0	0	0	83,788,507,807	

Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja